



**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Kaitan  
Fungsi Pemungutan Pajak**

**OLEH :**

**SITTI AISYAH SAINUDDIN**

**B11100525**

UPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	12-3-2007
Pusat Dan	Fak. Hukum
Bany	1 (Gatn) eks
Her	H
No. In	747/12-3-7
No. Klas	SKR-H06

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2006**

SAT - t



**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Kaitan  
Fungsi Pemungutan Pajak**

**OLEH :**

**SITI AISYAH SAINUDDIN**

**B11100525**

**Diajukan Sebagai Tugas Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2006**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

**N a m a** : SITTI AISYAH SAINUDDIN  
**Stambuk** : B 11100525  
**Bagian** : Hukum Administrasi Negara  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor  
Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam  
Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2006

Pembimbing I,

Ruslan Hambali, S.H.M.H.  
NIP. 131267218

Pembimbing II,

Arman Mattono, S.H.  
NIP. 131961582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : SITTI AISYAH SAINUDDIN  
Stambuk : B 11100525  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak  
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam  
Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 31 Mei 2006



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H.  
Asisten I Bidang Adm. Akademik

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. *th*  
Nip. 130 936 997

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TARIF EKSPOR PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DALAM KAITAN  
FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK**


Disusun dan diajukan oleh

**SITTI AISYAH SAINUDDIN**  
NIM B111 00 525


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin  
pada hari Senin, 12 Juni 2006  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum  
NIP. 131 862 978

Sekretaris,

  
Romi Librayato, S.H., M.H  
NIP. 132 307 770

Dekan Fakultas Hukum Unhas

  
Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M. S.  
NIP. 130 936 997

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dari penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TARIF PAJAK EKSPOR PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DALAM KAITAN FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK"** dapat dirampungkan penulisannya. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa segala ciptaan manusia tidak memiliki kesempurnaan yang hakiki, termasuk dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Idrus Patturusi, Pimpinan, karyawan, dan para staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II, Ruslan Hambali, S.H.M.H. dan Arman Mattono, S.H. atas segala petunjuk dan bimbingannya kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
3. Para penguji skripsi ini, atas segala sanggahan dan kritiknya terhadap kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

4. Seluruh Staf pada program Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala pelayanannya yang dilandasi dengan keikhlasan.
5. Drs. H Syarief Natsir, S.E.M.M dan Giarto Safar Mudji, S.E, selaku karyawan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis saat melakukan penelitian.
6. Djunardi Warsito, S.H., selaku karyawan Kantor Wilayah XI Dirjen Bea dan Cukai Makassar atas penjelasan yang diberikan kepada penulis daat melakukan penelitian.
7. Kedua Orang Tua, H. Sainuddin Bonga dan Hj. Suryani Haming, atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini kepada penulis.
8. Saudaraku yang kusayangi, yakni Muhammad Yusuf, S.H.M.H., Muhammad Ibrahim, S.Sos dan Sitti Khadijah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan moral dan materil kepada penulis.
9. Teman baikku Subhan, Ahamad, Aulia Anwar, Fahrul Islam, S.Si

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah S.W.T selalu memudahkan jalan kita menuju keberhasilan.

Makassar,

Penulis,

## Abstrak

**Sitti Aisyah Sainuddin, B11100525, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak, di bawah bimbingan Ruslan Hambali Selaku pembimbing I dan Arman Mattono selaku pembimbing II.**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan tarif pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak di kota Makassar, (2) untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan efektivitas dari pelaksanaan tarif pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak di kota Makassar.

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar tergambar secara jelas pemberian tarif pajak 0% (nol persen) terhadap kinerja ekspor khususnya di kota Makassar, baik aspek hukumnya maupun dari segi efektivitas dari pemberian tarif pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam melakukan ekspor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa tarif pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0% (nol persen) telah terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya. Efektivitas dari pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak khususnya di kota Makassar sangat berguna dan terbukti efektif dalam rangka untuk memajukan ekspor khususnya di Makassar.



## Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Peran Negara-Negara Pengekspor Di Pasar Dunia .....	2
Tabel 2 Realisasi Keseluruhan Ekspor Sulawesi Selatan tahun 2001-2005.....	35
Tabel 3 Daftar Eksportir Sulawesi Selatan.....	37
Tabel 4 Penurunan Tarif.....	39
Tabel 510 (sepuluh) Jenis Komoditi Ekspor Terbesar Sulawesi Selatan Terbesar Sulawesi Selatan tahun 2005 dibanding tahun 2004....	41
Tabel 610 (Sepuluh) Negara Tujuan Ekspor Sulawesi Selatan Tahun 2005 dibanding tahun 2004.....	42
Tabel 7 Arus Barang.....	43
Tabel 8 Arus Container.....	44

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENENPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Beberapa Pengertian.....	6
1. Pajak .....	6
2. Wajib Pajak.....	12
3. Subyek Pajak.....	12
4. Barang kena Pajak.....	13
B. Fungsi Pemungutan Pajak.....	14
C. Tarif Pajak.....	19
D. Ekspor.....	26
1. Komoditi Ekspor.....	28
2. Pengelompokan Barang Ekspor.....	29
3. Persyaratan dan Prosedur Ekspor.....	32
E. Permasalahan Ekspor.....	33
F. Fasilitas Ekspor.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Lokasi Penelitian.....	36
2. Jenis dan Sumber Data.....	36

3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam kaitan Fungsi Pemungutan Pajak di Kota Macasar.....	38
2. Efektivitas dari Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam Kaitan Fungsi pemungutan pajak Khususnya di Kota Makassar.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	51
2. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepastian akan datangnya globalisasi tidak dapat kita hindari. Globalisasi ditandai dengan makin terbukanya pasar antarnegara dan semakin cepatnya arus perdagangan barang dan jasa. Keadaan ini akan semakin memperketat persaingan dalam perdagangan internasional, karena hambatan untuk masuk ke suatu negara akan semakin kecil.

Tugas pokok dan tantangan utama bagi negara-negara berkembang ialah untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera melalui suatu proses menaikkan produktivitas dalam sistem ekonominya dan mempererat hubungannya dengan dunia luar salah satu diantaranya adalah dengan melakukan ekspor.

Dilihat dari perkembangan nilai ekspornya, prospek ekspor Indonesia relatif terus membaik. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kenaikan nilai ekspor terutama terjadi di sektor non migas dan kenaikan yang dominan terjadi di sub sektor industri. Tahun 2001, peningkatan hasil industri terus mengalami percepatan dan pada tahun 2005 telah mengalami kenaikan yang cukup baik.

Jika kita lihat dari kontribusi ekspor dibanding beberapa negara di dunia, ternyata posisi Indonesia relatif tetap dengan kecenderungan

menurun. Sesuai data di atas, dari 30 negara-negara eksportir dunia, Indonesia berada pada posisi ke-26 dengan pangsa pasar hanya 0,84 % pada tahun 2003, sedikit menurun dibandingkan tahun 2001 yang mencapai 0,95%. Bahkan peran ekspor Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi, masih relatif lebih baik dibandingkan tahun 2003.

Dengan demikian, walaupun nilai ekspor meningkat, pada kenyataannya Indonesia belum mampu meningkatkan ekspornya lebih cepat daripada peningkatan ekspor dunia. Dengan kata lain, Indonesia belum mampu meraih peluang pasar yang masih ada secara lebih agresif.

Hal ini disebabkan, sektor ekspor Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan baik itu permasalahan yang bersifat umum (ekonomi nasional) maupun masalah yang lebih spesifik di sektor perdagangan.

Agar mampu bersaing di pasaran internasional, suatu negara harus mampu meningkatkan daya saing produknya agar tidak kalah bersaing, apalagi untuk produk-produk yang bisa diproduksi di mana saja dengan biaya yang relatif sama.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab VIII dicantumkan pada pasal 23A sebagai dasar pemungutan pajak oleh negara untuk keperluan negara hanya boleh berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara selau pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Peranan pemerintah dalam mengatur perdagangan luar negeri menjadi sangat penting terutama jika diarahkan untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan nilai ekspor sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1983 yang telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) dinyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0% (nol persen). Hal ini tentu memberikan peluang kepada eksportir untuk lebih meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak"**, disusun rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam melakukan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pemikiran tersebut di atas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak di kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas dari pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak khususnya di kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak di kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, bahwa penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan sekaligus memperkaya pengembangan ilmu

pengetahuan tentang ekspor bagi kita semua terutama bagi kalangan yang menekuni bidang tersebut.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan banding (rujukan) bagi mahasiswa yang menekuni mata kuliah hukum pajak atau bagi pihak yang melakukan penelitian relevan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum

##### 1. Pajak

Apa yang dimaksud dengan pajak? Para sarjana dan para ahli membuat rumusan atau definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya mengenai hal tersebut. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi pajak yang dinyatakan para ahli dengan beranekaragam tersebut.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets yang ditulis oleh C. Goedhart (1973:92) yang mengemukakan bahwa :

"Pajak ialah prestasi yang dapat dipaksakan, yang harus diserahkan kepada pemerintah menurut norma-norma umum yang ditetapkan oleh pemerintah, tanpa adanya suatu kontraprestasi yang bersifat perorangan tertentu sebagai penggantinya."

Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA. Adriani yang ditulis Bohari (2004:23) yang mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah."

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1977:22) adalah sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publik uitgaven*)."

Dari definisi pajak oleh Rochmat Soemitro dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
3. tanpa jasa timbal (*prestasi*) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Lain lagi definisi pajak yang diberikan menurut Dr. Soeparman Soemahamidijaya yang ditulis oleh Munawir (1997:3) yang diambil dalam

disertainya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong-Royong", memberikan definisi bahwa :

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencatumkan istilah iuran wajib, diharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerja sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak mengenai pajak saja."

Munawir (1997:4) berpendapat bahwa :

"Dibandingkan dengan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, maka definisi pajak menurut Dr. Soepaman Soemahamidijaya mempunyai kesan lebih baik, yaitu tidak adanya istilah "paksaan" dengan alasan bahwa perkataan "iuran wajib" berarti bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban dan pembayaran pajak harus dilaksanakan karena adanya undang-undang. Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dalam undang-undang tersebut pasti telah menentukan sanksinya."

Arti dari kata Pajak itu sendiri menurut Bohari (2004:28) adalah :

"...hukum pajak sering juga disebut Hukum Fiskal. Kata *Fiscal* berasal dari kata *lati* yang berarti Kantong atau Keranjang Uang. Sekarang istilah *fiscal* dimaksudkan dengan kas negara. Jika demikian maka arti dari pajak mengisi kas negara. Karena kas negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka *fiscus* disamakan dengan bagian yang mengurus administrasi negara, yang sekarang lazim disebut dengan administrasi pajak."

Jadi, kewajiban pembayaran pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dan bukan karena terpaksa.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Munawir (1997:5), yaitu :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat "surplus" dipergunakan untuk membiayai "*public investment*", sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Setiap negara mempunyai dasar falsafah pajak yang sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Di Indonesia dasar falsafah pajak adalah Pancasila, maka dengan sendirinya falsafah pajak bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila yang digali dari kebudayaan rakyat Indonesia menjadi dasar bagi hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas mencantumkan tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia, yaitu pada alinea IV (empat) yang menegaskan :

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Di dalam masyarakat, dimana ada hubungan antarmanusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dasar hukum pajak diletakkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Jadi, setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus

berdasarkan undang-undang. Seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2004:8) yang menyatakan bahwa :

"...dan ternyata bahwa falsafah yang terkandung dalam pasal 23A UUD 1945 itu sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi "*No Taxation Without Representation*" (tidak ada pajak tanpa undang-undang), dan falsafah pajak Amerika Serikat yang berbunyi "*Taxation Without Representation is Robbery*" (pajak tanpa undang-undang adalah perampokan)."

Jadi, dengan kata lain bahwa pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan suatu sarana yang nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Pajak Nasional ini terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN).

## **2. Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Dengan demikian, wajib pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 terdiri dari :

1. Orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, atau;
2. Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
3. Pemungut atau pemotong pajak tertentu.

## **3. Subyek Pajak**

Penjelasan tentang subyek pajak dijabarkan oleh Untung Sukardji (2005:121) yaitu :

"Ketentuan yang mengatur bahwa subyek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta Pasal 16D jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000.

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa:

1. yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf a dan c jo Pasal 1 angka 15 Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 143 Tahun 2000).
2. yang mengekspor barang kena pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
3. yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
4. bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan/atau JKP dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP nomor 143 Tahun 2000)."

Perlu disimak lebih dahulu lebih dahulu pengertian dari pengusaha.

Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN 2000 dirumuskan bahwa :

"pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

#### **4. Barang Kena Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro (1988:33) mengemukakan bahwa :

"Barang Kena Pajak adalah, barang yang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil pengolahan/proses produksi/ pabrikasi. Barang Kena Pajak (BKP) pada prinsipnya semua barang yang diproduksi, diimpor, diekspor, dan didistribusikan di Indonesia dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Juga jasa-jasa yang diberikan oleh pengusaha jasa, di Daerah Pabean Indonesia dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya merupakan obyek pajak."



Sedangkan pengertian barang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN), Bab I Pasal 1 angka 2 berbunyi "Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang tidak berwujud".

Mengenai barang tidak berwujud menurut Untung Sukardji (2005:64):

"Dalam memori penjelasan Pasal 1 huruf b UU PPN 1984 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas Merek Dagang, Hak Paten, dan Hak Cipta. Namun penjelasan ini tidak ada lagi dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU PPN 1984."

## **B. Fungsi Pemungutan Pajak**

Sebelum membahas lebih jauh fungsi pemungutan pajak, terlebih dahulu dikemukakan arti dari kata fungsi. Menurut Bachasan (1979:23) "fungsi adalah aktifitas pokok suatu lembaga atau pranata, yang tanpa aktifitas itu eksistensi/keberadaan lembaga atau pranata tersebut tidak ada".

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi mempunyai 4 (empat) pengertian, yakni :

- i. Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukan fungsi ketua.

- ii. Faal (kerja suatu bagian tubuh); misalnya fungsi jantung adalah memompa dan mengalirkan darah.
- iii. Besaran yang berhubungan; jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang juga berubah.
- iv. Kegunaan suatu hal; fungsi sosial: kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pengertian fungsi yang tepat sehubungan dengan fungsi pajak, adalah pada butir iv, yaitu kegunaan atau manfaat suatu hal.

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli, pajak memberikan kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan bernegara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

Pada umumnya, fungsi pemungutan pajak ada dua seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2002:1-2), yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau dengan kata lain untuk mengisi kas negara.



Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Keuangan Negara. Pajak memegang peranan yang penting dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

Dalam fungsi *budgetair*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama kegiatan yang sifatnya rutin.

Berkenaan dengan hal itu, Muqodim (1999:7) mengemukakan bahwa "fungsi *budgeter* atau fungsi finansial yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara".

Jadi dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak yang demikian sudah sejak permulaan adanya pajak. Jika dilihat dari sejarahnya fungsi yang pertama timbul adalah fungsi *budgetair*.

Tetapi adanya perkembangan waktu, tingkat pendidikan masyarakat serta sistem pemerintahan maka pemungutan pajak mulai diperbincangkan di tingkat wakil rakyat dan harus mendapat persetujuan para wakil rakyat, sehingga muncul berikutnya tujuan dan fungsi tambahan di luar fungsi *budgetair*. Hanya saja pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan bagi kebanyakan negara di seluruh dunia.

b. Fungsi Mengatur (*regulurend*)

Seperti telah disebutkan di atas sebelumnya bahwa disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan dalam kas negara, pajak mempunyai fungsi lain yakni fungsi mengatur. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Sri Pudyatmoko (2004:16) :

"Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah."

Menurut Muqodim (1999:7) yang mengemukakan bahwa :

"Fungsi *regulerend* dalam sejarahnya muncul di sekitar pemulaan abad 19 yang hampir bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara hukum modern atau *type de modern rechstaat*, yang tujuannya adalah mengadakan realisasi kemakmuran (*welfare*) masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 di Eropa Barat sedang populer konsep dan implementasi *welfare state* atau *welvaarstaat*.

Dalam suatu waktu tertentu pajak memasukkan uang sedikit sekali bahkan tidak sama sekali untuk kas negara, justru dianggap mencapai tujuannya. Hal ini dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2004:130) yaitu "pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, dimana pemerintah dalam mencapai tujuan".

Jadi, fungsi pajak di sini bukan hanya untuk mengisi kas negara tetapi ditujukan untuk mencapai suatu tujuan lain, yakni tujuan di bidang sosial . politik. Hal senada juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro

(2004:46) bahwa "pajak tidak hanya berfungsi budgeter saja tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politis".

Ini lazimnya ditentukan dalam kebijaksanaan fiskal, dimana penggunaan fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* dari pajak dikombinasikan. Hal serupa dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2004:130) yang menyatakan bahwa :

"...pemerintah dalam mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun non-politis, menggunakan kebijaksanaan tarif dengan mengkombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah (atau 0%)."

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, menurut Y. Sri Pudyatmoko (2004:16) umumnya oleh *fiscus* dapat digunakan dengan dua cara, yakni :

a. Cara umum

Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif pajak yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap tarif yang bersifat umum.

b. Cara khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif dan yang bersifat negatif.

Seperti yang dikemukakan oleh Munawir (1997:6) bahwa :

"Disamping pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Salah satunya adalah penerapan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor tertentu karena barang tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri, atau sebaliknya pengenaan pajak ekspor yang rendah (bahkan tarif 0%) dalam rangka untuk membantu perkembangan atau melindungi industri dalam negeri serta menggalakkan ekspor."

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur menurut Muqodim (1999:8)

adalah sebagai berikut :

"fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi mengatur pajak sebagai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang fiskal/budgetair, pajak harus pula membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Pelopor ajaran ini adalah Adolf Wagner yang pernah mengatakan bahwa negara tidak hanya menyelenggarakan keamanan negara belaka sebagaimana pendapat Adam Smith, tetapi negara harus juga menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat serta meratakan pendapatan nasional."

### C. Tarif Pajak

Ada beberapa macam tarif yang dikenal di dalam pajak. Macam-macam tarif yang dikemukakan oleh Y. Sri Pudyatmoko (2004:62) adalah :

- a) Tarif tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (*tax base*).

b) Tarif Proporsional (sebanding/sepadan)

Tarif ini merupakan sebuah "persentase tunggal" yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapa pun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar dari obyek yang dikenai pajak (*tax base*). Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai di mana tarif pajaknya 10 %.

c) Tarif Progresif

Seperti namanya, maka tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi, tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal. Sebagai contoh, dalam Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
*Sampai dengan Rp.25.000.000,00	5 %
*Di atas Rp.25.000.000,00 sampai Rp.50.000.000,00	10 %
*Di atas Rp.50.000.000,00 sampai Rp.100.000.000,00	15 %
*Di atas Rp.100.000.000,00 sampai Rp.200.000.000,00	25 %
*Di atas Rp.200.000.000,00	35 %

d) Tarif Degresif (persentase menurun)

Seperti namanya, maka tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi, tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase tunggal di mana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk mendapatkan gambaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Jumlah yang dikenai pajak ( <i>tax base</i> )	Tarif
*Sampai dengan Rp.25.000.000,00	35 %
*Di atas Rp.25.000.000,00 sampai Rp.50.000.000,00	25 %
*Di atas Rp.50.000.000,00 sampai Rp.100.000.000,00	15 %
*Di atas Rp.100.000.000,00 sampai Rp.200.000.000,00	10 %
*Di atas Rp.200.000.000,00	5 %

Menurut Rochmat Soemitro (2004:126) yaitu :

"Tarif Progresif dan Degresif yang Berkombinasi, ada tarif yang disebut :

- a. Tarif Progresif-progresif;
- b. Tarif Progresif-Degresif;

c. Tarif Progresif-Proporsional.

Kata yang kedua itu menerangkan kata yang pertama (yang diterangkan). Kata yang kedua menerangkan kenaikan progresi. Jika kenaikan itu tetap, maka tarif tersebut disebut tarif progresif proporsional. Jika kenaikannya itu setiap kali meningkat, maka tarif itu disebut tarif progresif-progresif, dan jika kenaikannya itu menurun, maka disebut tarif progresif-degresif.

Di bawah ini diberikan contoh dengan angka agar menjadi jelas.

Rp 10.000.000 =	20%	- 20%	- 20%
	} 1%	} 2%	} 6%
Rp 20.000.000,- =	21%	- 22%	- 26%
	} 2%	} 2%	} 5%
Rp 30.000.000,- =	23%	- 24%	- 31%
	} 3%	} 2%	} 4%
Rp 40.000.000,- =	26%	- 26%	- 35%
	} 4%	} 2%	} 3%
Rp 50.000.000,- =	30%	- 28%	- 38%
	} 5%	} 2%	} 2%
Rp 60.000.000,- =	35%	- 30%	- 40%
	} 6%	} 2%	} 1%
Rp 70.000.000,- =	41%	- 32%	- 41%
	} 7%	} 2%	} 0,5%
Rp 80.000.000,- =	48%	- 34%	- 41,5%

Progresif-progresif      progresif-proporsional      progresif-degesif

Dan ada pula tarif yang :

- Degresif- progresif;
- Degresif- degresif;
- Degresif-proporsional.

Demikian juga tarif yang degresif, persentasenya makin menurun, dan jika turunnya setiap kali merupakan persentase yang tetap, maka kita berhadapan dengan tarif degresif-proporsional, dan jika turunnya setiap kali makin besar, maka kita berhadapan dengan tarif degresif-progresif, dan bila turunnya setiap kali makin kecil, kita berhadapan dengan tarif degresif-degresif.

Di bawah ini diberikan contoh dengan angka agar menjadi jelas.

Rp 10.000.000	25%	30%	30%
	} 1%	} 5%	} 1%
Rp 20.000.000	24%	25%	29%



Rp 30.000.000	23%	} 1%	21%	} 4%	27%	} 2%
Rp 40.000.000	22%	} 1%	18%	} 3%	24%	} 3%
Rp 50.000.000	21%	} 1%	16%	} 2%	20%	} 4%

Degresif-proporsional      degresif-degresif      degresif-progresif  
 "Ada lagi tarif yang dikenal dengan *tarif Bentham*. Tarif Bentham ini spintas kelihatannyasebagai tarif yang proporsional dengan suatu persentase yang tetap. Sebagai contoh pada tarif pajak kekayaan, yang tarifnya 5% tetapi hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas minimum tertentu, yaitu Rp 80.000.000.

Menurut Rochmat Soemitro (2004:127-128) yaitu :

"untuk Bea Cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proposional. Ada tarif yang disebut *tarif ad velorem*, yaitu suatu tarif dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. Adapula tarif spesifik, yaitu suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu, atau suatu jenis barang tertentu."

Sedangkan tarif pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN), Bab IV Pasal 7 menegaskan :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN), adalah :

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan."

Menurut Untung Sukardji (2005:146) mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Pasal 7 ayat 2 adalah :

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri, maka barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN. Oleh karenanya barang yang diekspor dikenakan tarif 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) ini pajak masukan yang telah dibayar eksportir pada waktu perolehan barang yang diekspor tersebut dapat diminta pengembaliannya. Dengan demikian di dalam harga barang yang diekspor tersebut tidak ada lagi unsur PPN."

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Pasal 8 menegaskan :

- 1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- 2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun penjelasan Pasal 8 ayat (2):

"Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau yang dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan Atas barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali."

Menurut Untung Sukardji (2005:147) Pajak Penjualan atas Barang Mewah memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, atau atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, atau atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP Pabrikasi dari BKP Yang Tergolong Mewah tersebut.
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
- d. Meskipun demikian, apabila Eksportir mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. (Pasal 10 ayat 3 UU PPN 1984).

Selain tarif, bea keluar adalah salah satu hal yang harus dipikirkan oleh para eksportir. Menurut Bohari (2004:13) bea keluar adalah "bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar Indonesia,

dan dihitung berdasarkan tarif tertentu, hal mana diatur dan ditetapkan dalam undang-undang".

Pemberian keringanan tarif pajak sebesar 0% (nol persen) ternyata tidak berlaku untuk semua barang-barang yang akan diekspor. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Untung Sukardji (2005:537) yaitu "terdapat barang-barang yang dikenai harga dengan tujuan untuk melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri".

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) menurut Gunadi (1999:135) mengemukakan bahwa :

"Secara umum tarif PPN adalah sebesar 10%. Besarnya tarif ini dapat saja diubah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dan untuk pembangunan. Perubahan besarnya tarif dapat diubahserendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan tarif PPN dalam rangka ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Hal ini tentu dapat dimengerti berdasarkan konsep PPN yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak. Oleh karena itu atas Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% bukanlah berarti adanya pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan."

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu. Pada Pasal 3 berbunyi :

"Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, Batubara, Rotan, Pasir, Kulit dan Produk Kayu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini."

Sesuai dengan Pasal 8 yang berbunyi "Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Maret 2006".

#### **D. Ekspor**

Dalam Kamus Besar Indonesia, ekspor berarti kegiatan dengan cara melakukan pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain, sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, ekspor berarti mengirim barang-barang ke luar dari suatu wilayah ke negara lain baik dalam suatu perdagangan normal suatu rangkaian perdagangan yang normal maupun dalam suatu tindakan pribadi juga barang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Pasal 1 angka 11 yang menegaskan bahwa "ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean".

Pengertian ekspor menurut Amir (2000:111), adalah "kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean". Sedangkan yang dimaksud dengan pabean menurut Bohari (2004:13) adalah "daerah yang ditentukan batas-batasnya oleh pemerintah, dan batas-batas itu digunakan sebagai garis untuk memungut bea-bea".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) pasal 1 angka 1, memuat tentang pengertian Daerah Pabean yang menegaskan :

"wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan."

Perdagangan luar negeri dilakukan oleh para eksportir, pengertian eksportir menurut Amir (2000:111) adalah "setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor".

Sedangkan pengertian eksportir menurut Rochmat Soemitro (1988:32) adalah "pengusaha yang mempunyai pekerjaan mengekspor barang ke luar negeri, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya".

Tujuan dan manfaat bagi suatu negara untuk melakukan ekspor menurut Amir (1999:33) adalah :

- a. Meningkatkan devisa Negara.
- b. Memicu kegiatan usaha dan industri pendukung lainnya.
- c. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Transfer teknologi
- f. Mempererat hubungan antar Negara yang saling berdagang".

Kembali Amir (1999:35) mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh oleh pengusaha dengan melakukan kegiatan ekspor, yaitu :

1. Memperluas pemasaran.
2. Meningkatkan produksi dan memacu diversifikasi produk.
3. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.
4. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
5. Meningkatkan keinginan pengusaha untuk selalu mengembangkan divisi *research and development*, agar menghasilkan produk yang semakin baik sesuai keinginan pasar.

### 1. Komoditi Ekspor

Yang dimaksud keunggulan dari suatu komoditi Amir (2002:22) adalah "kelebihan yang ada pada suatu barang yang dihasilkan oleh suatu negara dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi oleh negara lain".

Kembali Amir (2002:22-23) mengemukakan bahwa beberapa faktor-faktor yang dapat menjadikan suatu barang atau komoditi mempunyai keunggulan tertentu adalah :

- a) Faktor alam  
Letak geografis suatu negara, kandungan alam dan keindahan alam dapat menjadi sebab terciptanya keunggulan tertentu dari suatu komoditi.
- b) Faktor biaya produksi  
Manajemen yang baik dapat menekan biaya produksi suatu komoditi. Manajemen produk nasional yang baik akan melahirkan apa yang lazim disebut sebagai keunggulan komperatif (*comperative advantage*). Manajemen yang baik akan meningkatkan daya saing komoditi di pasaran internasional.
- c) Faktor teknologi  
Semakin tinggi hasil jumlah produksi dari teknologi yang dipakai maka makin tinggi pula hasil produk yang akan diterima.

Seperti yang kita ketahui, sering kali barang yang diekspor dikembalikan lagi kepada pihak eksportir dikarenakan barang tersebut kurang memuaskan mutunya, dikarenakan suatu atau karena lain hal dari

proses awal sampai akhir yaitu pada saat barang tersebut sampai kepada pihak konsumen.

Menurut Amir (2000:99), adapun mengenai barang atau komoditi itu sendiri haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai surplus produksi dalam arti kata total produksi belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri.
2. Mempunyai keunggulan tertentu seperti langka, murah, mutu, unik, atau lainnya, bila dibandingkan dengan dengan komoditi serupa yang diproduksi negara lain.
3. Komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor (*outworking looking industries*) ataupun industri yang pindah lokasi (*relocation industries*).
4. Komoditi itu memperoleh izin pemerintah ekspor.

## **2. Pengelompokan Barang Ekspor**

Menurut Ketentuan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Selatan mengenai pengelompokan barang-barang ekspor adalah :

### **a) Barang yang diatur ekspornya**

Pengaturan ekspor berkaitan dengan upaya untuk menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi lingkungan dan kelestarian alam, serta upaya untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar. Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan perjanjian internasional bilateral, regional maupun multilateral.

Persyaratan :

- a. Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir.
- b. Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan barang yang diatur.



- c. Mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Komoditi yang diatur tata niaganya yaitu : maniok/ubi kayu, kopi tekstil, kayu rotan asalan hasil budi daya, rotan setengah jadi, serpih kayu, bantalan rel kereta api, kayu gergaji, lembaran kayu veneering, papan partikel dan papan semacamnya, papan fiber dari kayu, kayu lapis, kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, strip atau profil dan lain-lain.

- b) Barang yang diawasi Ekspornya.

Barang tersebut sangat dibutuhkan dalam negeri guna:

1. Menjaga stabilitas Pengadaan dan Konsumsi dalam negeri.
2. Menjaga kelestarian alam.
3. Memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan mendorong pengembangan industri dalam negeri.

Persyaratan :

- a. Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir.
- b. Memenuhi persyaratan khusus, yaitu telah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Pembinaan Teknis yang bersangkutan Departemen Perdagangan atau Industri lain yang terkait.
- c. Mendapat persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk.



Komoditi yang diawasi ekspornya antara lain: binatang sejenis lembu hidup, bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, anak ikan napoleon, ikan napoleon, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, minyak dan gas bumi, pupuk urea, kulit buaya dalam bentuk wet blue, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi yang termasuk dalam appendix ii cites, emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk, sisa dan skrap perunggu, ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja dan lain-lain.

c) Barang yang dilarang Ekspornya

Hal ini dilakukan guna :

- a. Untuk menjaga kelestarian alam.
- b. Tidak memenuhi standar mutu.
- c. Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi Industri Kecil/Pengrajin.
- d. Merupakan barang bernilai Sejarah dan Budaya.

Komoditi yang dilarang ekspornya yaitu: anak ikan arwana, ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias air tawar jenis botia, udang galah, udang panacidae (induk dan lalon induk) rotan asalan yang berasal dari hutan alam (manau, batang, lambang, pulut, tohiti, semanbu) dan jenis lainnya, rotan setengah jadi, pasir laut, biji timah hitam dan pekatannya, abu dan sisa (selain industri pembuatan besi atau baja) mengandung logam atau persenyawaan logam, karet bongkah, kulit mentah (*pickled* dan *wet blue* dari binatang melata/reptil, kayu bulat, bahan baku serpih, batu mulia (selain

intan), rubi safir dan zamrud, perak, sisa dan scrap besi atau baja dilapis timah, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan barang kuno yang bernilai sejarah.

d) **Barang bebas Ekspornya:**

Dasar pembebasan barang-barang tersebut adalah untuk diversifikasi produk dan diversifikasi pasar. Pelaksanaan ekspor komoditi yang bebas ekspornya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir.

### **3. Persyaratan dan Prosedur Ekspor**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/pek/4/2005 tanggal 19 April 2005 ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki :

1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin Usaha dari lembaga pemerintah yang lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tanda Daftar Perusahaan

## E. Permasalahan Ekspor

Permasalahan Khusus yang dihadapi oleh sektor ekspor Indonesia menurut Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dalam *Economic Review Jurnal* tahun 2005 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Ekspor masih ditujukan ke negara-negara yang sama untuk waktu yang lama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Cina, Malaysia, Korea Selatan, Uni Eropa, Taiwan dan Australia. Sementara itu, ekspor ke negara-negara kawasan Arab dan Afrika belum tergarap baik.
- b. Masih relatif banyaknya komoditi yang diekspor dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah yang sering mengakibatkan industri dalam negeri justru kesulitan memperoleh bahan baku tersebut.
- c. Masih banyaknya pungutan yang ditentukan melalui peraturan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli daerah (PAD), sehingga mengganggu dan meningkatkan biaya tambahan bagi pengusaha di daerah-daerah.
- d. Terdapatnya berbagai produk ekspor yang tidak dapat memasuki pasar luar negeri karena masih standarisasi produk yang berbeda dengan standar Indonesia.
- e. Banyaknya pungutan-pungutan liar di pelabuhan yang makin mempersempit margin keuntungan pengusahserta tidak profesionalnya pelayanan di pelabuhan (kemampuan bongkar muat kontainer rendah).
- f. Masih belum lancarnya kredit yang diberikan oleh sektor perbankan nasional kepada pengusaha nasional akibat bank masih belum percaya kepada kredibilitas pengusaha ekspor.

Seperti yang dikemukakan oleh Amir (1999:48-49), yaitu ada 3 (tiga) hambatan pokok dalam pemasaran komoditi kita :

- a. Daya saing yang rendah dalam harga dan waktu penyerahan, sebagai akibat ekonomi biaya tinggi dan kebiasaan kerja aparatur yang birokratis.

- b. Daya saing sering dianggap masalah intern (*micro*) eksportir, padahal sesungguhnya masalah nasional yang tidak mungkin diatasi pengusaha sendiri-sendiri.
- c. Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh eksportir menurut Amir (2000:95) adalah :

"Yang dimaksud dengan kendala ekspor adalah semua hal yang menghalangi kelancaran ekspor, baik yang bersumber dari dalam negeri sendiri maupun yang sengaja diadakan oleh negara pengimpor. Kendala ekspor yang berasal dari dalam negeri sendiri yaitu :

- a. Birokrasi yang berbelit-belit, yang menghambat kelancaran perizinan.
- b. Pungutan liar (*pungli*) yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang melemahkan daya saing.
- c. Rendahnya disiplin nasional yang menghancurkan produktivitas, integritas, dan bonafiditas eksportir nasional".

#### **F. Fasilitas Ekspor**

Daya saing suatu komoditi ditentukan oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Amir (2000:95) menerangkan bahwa :

"Faktor langsung diantaranya adalah mutu komoditi, harga, waktu penyerahan, intensitas promosi, saluran pemasaran, dan layanan purna jual. Sedangkan faktor tidak langsung misalnya fasilitas ekspor dan subsidi pemerintah. Fasilitas ekspor tersebut adalah :

- a. Kredit ekspor berbunga rendah, pemberian bunga yang rendah untuk kredit yang diberikan kepada ekportir di Indonesia yaitu berkisar antara 2% sampai dengan 5%.
- b. Subsidi dalam bentuk sertifikat ekspor.
- c. Pemberian tarif 0% (*nol persen*), berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Pasal 7 ayat 2 yang menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri, maka barang yang diekspor atau dikonsumsi di

luar negeri tidak dikenakan PPN. Oleh karenanya barang yang diekspor dikenakan tarif 0% (nol persen).

- d. Fasilitas pengembalian bea masuk impor (*drawback system*). Hal ini berkaitan dengan barang-barang yang akan di impor ke Indonesia.
- e. Keringanan bea masuk impor seperti *Generalized System of Preference* (GSP) yang diberikan oleh negara-negara maju kepada komoditi ekspor dari negara berkembang.
- f. Keringanan bea masuk untuk komoditi yang diprdagangkan antar negara Asean alam bentuk *Asean Preferential Trading Arrangement* (Asean PTA).
- g. Dukungan pemerintah kepada eksportir nasional untuk memenangkan tender internasional, sepeti misalnya Amerika Serikat mendukung perusahaan AT%T dan Jepang mendukung perusahaan NEC untuk memenangkan tender di Indonesia. Begitu juga pemerintah Indonesia mendukung Asosiasi Pertekstilan Indonesia untuk menggagalkan *Jenkin'S Bill* dalam upaya melindungi eksportir tekstil di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah melakukan kajian kepustakaan. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap referensi dan rujukan yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, dan segala bentuk rujukan lain. Proses tahapan ini dilakukan di perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan.

Selanjutnya melakukan penelitian langsung pada :

1. Kantor Wilayah XI Dirjen Bea dan Cukai Makassar.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh meliputi :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak pada instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur sebagai landasan teoritisnya.

Jenis data yang diperoleh meliputi :

- 1) Data Kualitatif, yaitu penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari para pegawai dari Kantor Wilayah XI Dirjen Bea dan Cukai Makassar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Data Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

#### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menelaah buku atau literatur yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan acuan atau perbandingan, serta data sekunder pada penelitian ini.

#### **2) Penelitian lapangan**

Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

### **D. Analisa Data**

Untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan, maka semua data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar tergambar secara jelas efektivitas dari pemberian tarif pajak tertentu dalam meningkatkan kinerja ekspor.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak di Kota Makassar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, tampak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 realisasi ekspor di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2 1

Realisasi Keseluruhan Ekspor Sulawesi Selatan  
Tahun 2001-2005

No	TAHUN	VOLUME (TON)	NILAI US\$
1.	2001	1.774.531,138	744.077.913,16
2.	2002	1.738.362,914	877.045.965,98
3.	2003	645.967,289	942.406.542,78
4.	2004	657.783,784	1.268.833.750,16
5.	2005	794.563,495	1.348.679.216,99
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.611.208,620</b>	<b>5.181.043.389,07</b>
	<b>RATA-RATA PER TAHUN</b>	<b>1.122.241,724</b>	<b>1.036.208.677,81</b>

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

Jumlah volume ekspor selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mencapai angka 5.611.208,620 ton dengan rata-rata volume pertahunnya 1.122.241,724 ton sedangkan jumlah nilainya adalah US\$ 5.181.043.389,16 dengan nilai rata-rata pertahun US\$ 1.036.208.677,81.

Pada tahun 2001 volume ekspor besar yaitu 1.774.531,138 ton, namun berbanding terbalik dengan nilainya karena pada tahun 2001 kurs

dollar turun. Seperti yang telah dijelaskan oleh Giarto Safar Mudji, S.E karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Sub. Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor yaitu "tidak selalu harga komoditi yang diekspor itu tinggi, tergantung nilai dollar (wawancara, Senin 17 April 2006, Makassar)".

Pada tahun 2003, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan banyak konsumen yang tidak ingin membeli produk Indonesia di pasaran internasional dan ini mengakibatkan kurs dollar terhadap rupiah berubah, seperti yang dikemukakan oleh Syarief Natsir, S.E, M.M., Pembina Muda Diperindag Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri Bagian Ekspor-Impor mengemukakan bahwa itu "Kurs dollar sangat mempengaruhi harga jual di pasaran internasional, kalau dollar naik pasti harga jual barang-barang yang akan diekspor otomatis berubah, sebaliknya jika dollar turun maka harga jual di luar juga turun (wawancara, Senin 17 April 2006, Makassar)".

Kembali Syarief Natsir, S.E, M.M, Pembina Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor mengemukakan tentang jumlah eksportir adalah "berjumlah 173 perusahaan, tapi itu hanya mencakup wilayah Sulawesi Selatan saja. Semua berbentuk perusahaan, tidak ada yang perseorangan".



**Tabel 3**  
**Daftar Eksportir Sulawesi Selatan**

No	Jenis Komoditi	Jumlah
1.	Biji Kakao (Cocoa Beans)	21
2.	Kakao Mentega/ Tepung/Kue	5
3.	Kayu (Wood Product)	40
4.	Kayu Lapis (Plywood)	2
5.	Gembol (Gembol)	3
6.	Karet (Rubber)	1
7.	Bijih Kopi (Coffe Beans)	14
8.	Nikel	57
9.	Udang Beku	15
10.	Kakao Butter	11
11.	Kopi Arabika	5
12.	Dedak Gandum	8
13.	Kepiting Kaleng	6
14.	Rumput Laut	5
		<b>173</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jenis komoditi dengan jumlah eksportir yang terbanyak adalah nikel dengan jumlah eksportir sebanyak 57 perusahaan disusul dengan jenis komoditi kayu yaitu berjumlah 40 perusahaan, sedangkan jumlah eksportir terkecil adalah karet (*rubber*) dengan jumlah eksportir sebanyak satu perusahaan.

Mengenai tarif menurut Syarief Natsir, S.E, M.M, Pembina Muda Diperindag Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor mengemukakan bahwa "Penurunan tarif dilakukan berdasarkan dalam beberapa tahap dari 20% sampai dengan pada nilai tarif 0%, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 pada tanggal 7 Juli 2005 tentang Jadwal Penurunan Tarif yaitu :

**Tabel 4**  
**Penurunan Tarif (%)**

Tahun					
2001	2002	2003	2004	2005	2006
10	8	5	5	0	0

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan*

Berdasarkan tabel yang ada di atas, maka dapat dikatakan bahwa tarif yang diberikan untuk barang-barang yang akan di ekspor melalui beberapa tahap sampai akhirnya pada besaran tarif 0%.

Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Pasal 7 ayat 2 yang menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri, maka barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN. Oleh karenanya barang yang diekspor dikenakan tarif 0% (nol persen) harusnya mulai efektif mulai tahun 2000 namun pada kenyataannya mulai berlaku pada tahun 2005. Menurut Giarto Safar Mudji, S.E., karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor menerangkan bahwa "memang undang-undang itu tidak langsung efektif, tapi harus diubah perlahan supaya tidak mengganggu hal-hal yang lain".

Pada tahun 2001 tarif yang dikenakan adalah 10%, sedangkan pada tahun 2002 tarif yang dikenakan adalah 8%, dan untuk tahun 2003 dan 2004 tarif yang dikenakan adalah 5%.

Antara tahun 2003 dengan tahun 2004 tidak ada perubahan tarif yang dilakukan karena menurut Giarto Safar Mudji, S.E., karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor yaitu "tahun 2003 – 2004 ekonomi di Indonesia tidak stabil, jadi tidak ada perubahan pada tarif yang ada hanya perubahan tentang Harga Patokan Ekspor barang-barang tertentu(wawancara, Rabu 26 April 2006, Makassar)".

Mulai tahun 2005 dan tahun seterusnya, tarif ekspor yang diberikan untuk barang-barang yang akan diekspor adalah 0%.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN), maka tarif PPN secara umum jika diambil pada tarif 10% maka akan diperoleh :

$$\text{Nilai Pajak} = \text{Nilai Ekspor} \times \text{Tarif PPN} (\%)$$

**Tabel 5**  
**Penerimaan Pajak Negara**

TAHUN	NILAI EKSPOR	TARIF PPN (%)	NILAI PAJAK
2001	744.077.913,16	10	74.407.791,32
2002	877.045.965,98	10	87.704.596,60
2003	942.406.542,78	10	94.240.654,28
2004	1.268.833.750,16	10	126.883.375,02
2005	1.348.679.216,99	10	134.867.921,70
<b>Jumlah</b>	<b>5.181.043.389,07</b>		<b>518.104.338,91</b>

Maka pendapatan yang seharusnya diperoleh pemerintah maka uang yang seharusnya mengisi kas negara antara tahun 2001 – 2005 adalah sekitar 5,181 miliar dengan penghasilan pajak dalam lima tahun berkisar pada 350,839 juta.

Berdasarkan uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak negara untuk ekspor tahun 2001 yakni sekitar 74,407 juta, dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 sebesar 13.296.805,28 sehingga menjadi 87.704.596,60. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa eskalasi penerimaan pajak negara untuk ekspor dari tahun 2001 – 2005, cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini tentu saja terkait langsung dengan salah satu fungsi dari pemungutan pajak yaitu fungsi *budgetair*, namun pada skripsi kali ini lebih dikhususkan pada fungsi pemungutan pajak yang lainnya yaitu fungsi mengatur, dimana dalam hal ini bertujuan untuk mendorong ekspor di Indonesia.

Penurunan tarif yang diberikan untuk barang yang akan diekspor, kembali Syarief Natsir, S.E, M.M, Pembina Muda Diperindag Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri bagian Ekspor-Impor mengemukakan bahwa "Pemerintah memang memberikan keleluasaan terhadap eksportir untuk mengekspor, agar ekspor meningkat bukan hanya di Makassar saja tapi untuk semua wilayah di Sulawesi Selatan (wawancara, Rabu 26 April 2006, Makassar)".

Demikian juga yang disampaikan oleh Djunardi Warsito, SH Kepala Bagian Kepabeanan Kantor Wilayah XI Dirjen Bea dan Cukai Makassar yang mengemukakan bahwa: "...untuk para eksportir, memang betul-betul diberikan kemudahan dalam mengekspor barang melalui pabean, barang tersebut tidak diperiksa. Tapi jika ada laporan masuk pada kami bahwa barang tersebut dilarang ekspornya baru akan diadakan pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu, pihak kami menentukan jalur pengeluaran seperti jalur merah, jalur hijau dan jalur prioritas (wawancara, Kamis 27 April 2006, Makassar)".

Kembali Djunardi Warsito, SH Kepala Bagian Kepabeanan Kantor Wilayah XI Dirjen Bea dan Cukai Makassar yang mengemukakan bahwa "untuk pemeriksaan di pabean ada 3 jalur yaitu :

1. Jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
2. Jalur hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
3. Jalur prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau (wawancara, Kamis 27 April 2006, Makassar)".

Di bawah ini adalah data dari 10 (sepuluh) jenis komoditi ekspor terbesar Sulawesi Selatan dengan perbandingan antara tahun 2004 dan 2005.

Tabel 6

**10 (Sepuluh) Jenis Komoditi Ekspor  
Terbesar Sulsel Tahun 2005 Dibanding Tahun 2004**

NO	KOMODITI	NILAI (US \$)	
		2004	2005
1.	Nikel	792.083.061,03	861.870.440,76
2.	Biji Kakao	274.781.145,07	246.077.074,71
3.	Udang Beku	50.131.767,98	42.720.316,17
4.	Kakao Butter	24.152.382,15	33.395.931,66
5.	Kayu Olahan	23.983.740,96	25.531.665,07
6.	Kopi Arabika	8.973.176,70	16.459.541,25
7.	Dedak Gandum	12.730.870,37	14.791.643,09
8.	Kayu Lapis	-	12.750.788,44
9.	Kepiting Kaleng	13.182.639,48	11.193.429,84
10.	Rumput Laut	6.450.180,80	9.565.299,95
11.	Lainnya	62.364.785,63	74.323.086,05
	<b>Jumlah</b>	<b>1.268.833.750,17</b>	<b>1.348.769.216,99</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan

Menurut Giarto Safar Mudji, SE., karyawan Diperindag Sub Bidang Perdagangan Internasional bagian Ekspor-Impor yaitu "komoditi yang paling banyak dikirim selama ini nikel, untuk kayu lapis tahun 2004 dilarang untuk diekspor karena pada waktu itu banyak terdapat penyelundupan kayu ilegal, tapi bukan hanya itu peraturan juga banyak yang berubah-ubah setiap tahunnya, otomatis mempengaruhi seluruh peraturan di Diperindag (wawancara, Selasa, 25 April 2006, Makassar)".

Berikut ini adalah data dari 10 (sepuluh) negara tujuan ekspor Sulawesi Selatan antara tahun 2005 dibanding tahun 2004.



Tabel 7

10 (Sepuluh) Negara Tujuan Ekspor Sulawesi Selatan  
Tahun 2005 Dibanding Tahun 2004

NO	NEGARA	NILAI US\$	
		2004	2005
1.	Jepang	838.776.210,66	914.928.610,20
2.	Amerika Serikat	131.056.472,77	46.365.963,67
3.	Malaysia	81.868.765,20	9.634.367,27
4.	Brazil	43.696.800,00	7.397.246,77
5.	Singapura	50.654.359,04	9.556.639,13
6.	Belanda	11.873.821,04	4.842.936,38
7.	China	12.197.900,80	3.429.761,09
8.	Belgia	11.553.318,42	2.291.895,03
9.	Perancis	8.497.338,94	1.350.004,35
10.	Rep. Korea	10.848.954,93	1.347.793,15
11.	Lainnya	67.809.808,37	7.533.999,95
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.268.833.750,17</b>	<b>1.348.679.216,99</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari data diatas maka data dilihat bahwa untuk negara yang paling sering untuk melakukan hubungan ekspor dengan Indonesia adalah ditempati urutan pertama Jepang dengan nilai ekspor pada tahun 2004 berkisar pada US\$ 838.776.210,66 dan pada tahun 2005 meningkat sebesar US\$ 914.928.610,20.

Pengiriman barang atau komoditi ekspor lebih sering dilakukan oleh eksportir melalui jalur laut karena biaya relative murah walaupun dengan resiko memerlukan waktu yang lama daripada menggunakan jalur udara.

Untuk melihat dari besarnya arus barang di pelabuhan dari tahun 2001-2005 adalah pada tabel berikut ini :

**Tabel 8**  
**Arus Barang (Metric Ton)**

KETERANGAN		TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
BONGKAR MUAT	DN	3.258.414	3.665.649	4.016.075	4.303.801	4.863.016
	LN	1.746.641	2.107.810	2.487.163	2.711.308	3.242.586
EKSPOR		1.528.006	1.028.516	1.028.516	1.241.077	1.040.648
IMPOR		96.684	620.797	637.017	708.689	690.222
JUMLAH		7.092.745	7.422.772	8.278.474	8.964.875	9.836.472

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2005 Dalam Negeri sebesar 4.863.016 Metric Ton dan kegiatan bongkar muat luar negeri sebesar 3.242.586 Metric Ton, sedangkan kegiatan impor sebesar 690.222 Metric Ton dan kegiatan ekspor sebesar 1.040.648 Metric Ton.

Jika dilihat dari data di atas maka dapat dikatakan bahwa kegiatan bongkar muat antarpulau lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan ekspor maupun impor. Sementara itu jika dilihat dari kegiatan luar negeri maka kegiatan ekspor lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang impor melalui pelabuhan Makassar.

**Tabel 8**  
**Arus Kontainer**

KETERANGAN	TAHUN				
	2001	2002	2003	2004	2005
Kontainer (TEUS) Barang dalam kontainer .	177.416	207.485	232.154	249.844	244.199
	1.612.565	2.369.213	2.940.535	3.036.786	3.265.871

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan untuk melihat arus kontainer dapat dilihat bahwa dari data di atas realisasi arus petikemas pada tahun 2005 mencapai 244.199 Teus. Komposisi arus petikemas antar pulau sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 lebih besar dibandingkan dengan arus petikemas ekspor dan impor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat barang dengan kemasan petikemas masih didominasi oleh kegiatan antarpulau di dalam negeri.

Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kepelabuhanan dilaksanakan dengan tujuan agar tercipta tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kompetensi untuk mendukung kinerja kepelabuhanan sehingga berdaya saing dan memenuhi standart internasional.

Pengembangan sumber daya manusia mencakup perencanaan serta pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Dan dapat mewujudkan tenaga kerja profesional di bidang kepelabuhanan yang mengarah kepada ketentuan internasional dan mendapat izin dan pengawasan dari pemerintah.

#### **B. Efektivitas dari Pelaksanaan Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak Khususnya di Kota Makassar**

Berdasarkan dari data yang penulis peroleh dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan dengan melalui wawancara dengan beberapa eksportir salah satunya bernama Jimmy Wuisan yang mengekspor biji kakao dari PT. Comextra Majora Makassar mengemukakan bahwa "...keuntungan yang bisa kami dapat jauh lebih

besar, daripada tahun-tahun yang lalu, dan saya secara pribadi sangat menyetujui tarif nol persen (wawancara Selasa, 23 Mei 2006)".

Demikian pula yang dikemukakan oleh salah satu eksportir yang penulis wawancara bernama Drs. Welly Tjowasi dari PT. Bina Usaha Mandiri Kayu Pratama yang mengekspor kayu ke Korea mengemukakan bahwa "...keuntungan yang saya peroleh dari minimnya biaya yang harus saya keluarkan khususnya untuk bayar pajak pada saat kami mengekspor barang dapat saya gunakan untuk membuka kantor cabang lain, artinya tahun ini perusahaan saya untung besar (wawancara, Selasa 23 Mei 2006)".

Hal senada juga dinyatakan oleh H. Halim Abdul Razak, S.E yang menyatakan "tarif pajak untuk ekspor yang ditujukan untuk pengiriman barang-barang ekspor, justru memberikan peluang yang besar untuk calon eksportir lain untuk melakukan ekspor, karena benar-benar diberikan kemudahan untuk itu (wawancara, Rabu 24 Mei 2006)".

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis lihat di lapangan bahwa dari 90% eksportir yang penulis temui memberikan dukungan dan menyetujui dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa tarif pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0% (nol persen) sangat efektif untuk mendorong atau memajukan ekspor khususnya di kota Makassar.

Namun ada juga eksportir yang bernama Aswin Tomo A. Lolo yang memberikan pernyataan bahwa "Bank memberikan keringanan bila kita mau mengambil kredit, dan juga memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi tunggakan jika memang ada (wawancara, Rabu 24 Mei 2006)".

Hal ini tentu saja terkait dengan berbagai fasilitas ekspor yang telah ada sebelumnya yaitu kredit ekspor berbungan rendah. Sedangkan untuk fasilitas ekspor yang lain tidak terlah mendominasi dalam peningkatan ekspor khususnya di Makassar.

Jadi dapat diketahui melalui data tersebut di atas bahwa pemberian fasilitas ekspor salah satu diantaranya adalah pengenaan tarif 0% (nol persen) yang terkait dengan salah satu fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Secara jelas dapat diketahui bahwa hal tersebut sangat efektif dalam rangka meningkatkan serta mendorong ekspor di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat diketahui pula bahwa 90% eksportir sangat mendukung dan menyetujui pemberian tarif 0% terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang akan diekspor melalui daerah pabean. Dan sisanya menyetujui pada fasilitas ekspor yang lainnya seperti kemudahan untuk memperoleh kredit ekspor.

Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, bahwa pemerintah benar-benar memberikan kemudahan kepada baik itu eksportir ataupun calon eksportir untuk mengekspor barang atau komoditinya ke negara lain. Hal ini ditujukan agar dapat mendorong ekspor, memajukan perekonomian bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa tarif pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0% (nol persen) telah terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor setiap tahunnya.
2. Efektivitas dari pelaksanaan tarif ekspor pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam kaitan fungsi pemungutan pajak khususnya di kota Makassar sangat berguna untuk memajukan ekspor khususnya di Makassar.

#### B. Saran

1. Sedini mungkin diberikan pelatihan khusus bagi para eksportir maupun kepada calon yang berkaitan dengan ekspor secara keseluruhan.
2. Perlunya dibuka jalur-jalur armada yang baru selain yang ada di Makassar, agar eksportir tidak mengalami kerugian.

3. Agar diberikan perawatan terhadap alat-alat berat yang mengangkut kontainer di pelabuhan agar kelancaran dalam mengangkut barang yang akan diekspor dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Amir, 1999. *Strategi Pemasaran Ekspor*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Presindo.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya cetakan 6*. Jakarta: PT. PT. Ikrar Mandiriabadi.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Kontrak dagang Ekspor edisi 2 cetakan 1*. Jakarta: Penerbit PDM.
- Bohari, 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Goedhart, C. 1973. *Garis Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Alih Bahasa Ratmoko. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Gunadi. 1999. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ull.
- Haula, Rosdiana et.al. 2003. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Kamisa, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pt. Kartika.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 1997. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, Bachasan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni Bandung.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Yogyakarta: Penerbit Ull Press dan EKONISIA.
- Soemitro, Rochmat. 1974. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: Eresco.
- \_\_\_\_\_ 1988. *Pajak Pertambahan Nilai*. Bandung: Eresco.



---

Eresco. .2004. *Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung:

Sri, Y Pudyatmoko. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, cetakan 7.  
Yakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ujung Pandang No.3 Makassar  
Telp. 323535 - 324315 - 323727 - 324257  
Fax. (0411) 324367

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 946/DAGLU/V/2006/Indag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Madjadi, S.E.  
Jabatan : Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Aisyah Sainuddin  
Stb/Jur/Prog.Studi : B111 00 525/ Hukum Adm. Negara Unhas  
Alamat : Jl. Bonto Bila V/15B Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Izin Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Nomor 070/78 I/KKB.2006 tanggal 13 April 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Mei 2006

a.n Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri



**Hasan Madjadi, S.E.**

Pangkat : Pembina  
NIP : 070 016 960



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH XI MAKASSAR

Jl. Salando No. 94  
Makassar 90172  
Kotak Pos 50

Telepon 0411-315446  
Faksimil 0411-315448  
Website [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-765/WBC.11/BG.0101/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Untung Basuki
2. Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil XI DJBC Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Aisyah Sainuddin  
Stb/Jur/Prog Studi : B 111 00 525 / Hukum Adm. Negara  
Alamat : Jl. Bonto Bila V / 15B Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah Melakukan penelitian pada Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar terhitung mulai tanggal 13 April s. d 08 Mei 2006 dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Tarif Ekspor Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Kaitan Fungsi Pemungutan Pajak.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan harapan agar yang berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Makassar  
Pada tanggal 08 Mei 2006

Kepala Bagian Umum  
u.b.  
Kepala Subbagian Kepegawaian



Untung Basuki  
060079038



**SALINAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.013/2000**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK**  
**EKSPOR TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 534/KMK.017/1992**

Bentuk: KEPUTUSAN (KEP)

Oleh: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENKEU)

Nomor: 46/KMK.01/2000

Tanggal: 25 JANUARI 2000 (JAKARTA)

Tentang: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 575/KMK.013/2000 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: : 534/KMK.017/1992

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memacu peningkatan ekspor non migas, dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Pajak Ekspor sebesar 0%, kecuali untuk kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan skrap dan dupa wangi dari kayu cendana dengan mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.013/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.017/1992;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif Pajak Ekspor kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan skrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor dan Impor Lalulintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291) ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 738/KMK.00/1991 tentang Tata Laksana dan Dibiidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.011/1991;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992 tentang Penetapan Besarnya Tarip dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Dan Atau Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.017/2000 tentang Perubahan Atas Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.013/1992;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 575/KMK.013/2000 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 534/KMK.017/1992

### Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.013/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 534/KMK.017/1992 khusus untuk kulit ternak olahan (finished leather), sisa aluminium dan skrap serta dupa wangi dari kayu cendana dalam bentuk lidi, lingkaran dan kerucut, sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2000

**MENTERI KEUANGAN**

ttd.  
Bambang Sudibyo

Kutipan: LEMBAR LEPAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN 2000